

SKRIPSI

ANALISIS PENEGAKKAN KEPPRES NO. 29 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN REMISI BERUPA PERUBAHAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP MENJADI PIDANA SEMENTARA DITINJAU DARI KONSEP PIDANA SEUMUR HIDUP DI DALAM KUHP

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

MUHAMMAD RIZQI FADHILLAH
1510111015

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA IV



Pembimbing :

Dr. Yooserwan, S.H., LL.M


Lucky Raspati, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

	No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa Muhammad Rizqi Fadhillah	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tanggal Lahir: Padang/ 22 September 1997	f) Tanggal Lulus: 28 Januari 2020	b) Nama Orang Tua: Edison Ilyas dan Isye Nurmutiasani
c) Fakultas: Hukum	h) Lama Studi: 4 Tahun 3 Bulan	d) Program Kekhususan: Hukum Pidana	i) IPK: 3,43
e) No BP: 1510111015	j) Alamat: Jl. Gajah Mada Perum. Singgalang A3		

ANALISIS PENEGAKAN KEPPRES NO. 29 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN REMISI BERUPA PERUBAHAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP MENJADI PIDANA SEMENTARA DITINJAU DARI KONSEP PIDANA SEUMUR HIDUP DI DALAM KUHP

(Studi Keppres No. 29 Tahun 2018)



(Muhammad Rizqi Fadhillah, 1510111015, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV (Hukum Pidana) 64 Halaman, Tahun 2019)

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebelum amandemen ketiga disahkan 10 November 2001. Salah satu produk hukum adalah Hukum Pidana, yang dimana jenis-jenis pidananya diatur pada Pasal 10 KUHP, Salah Jenis Pidana adalah Pidana Penjara, yang meliputi Pidana Penjara Sementara Waktu dan Pidana Penjara Seumur Hidup. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Apa Latar Belakang dikeluarkannya Keppres No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberian Remisi Berupa Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Sementara Waktu? 2. Bagaimana Kedudukan Hukum Kepres No. 29 Tahun 2018 Yang Merubah Ketentuan Pidana Seumur Hidup Menjadi Pidana Sementara Waktu Ditinjau Dari Konsep Pidana Seumur Hidup Di Dalam KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative dengan meneliti bahan pustaka dan bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen atau studi kepustakaan (*library researched*). Dari hasil penelitian Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberian Remisi berupa Perubahan Pidana Penjara menjadi Pidana Penjara Sementara Waktu yang dilatar belakangi dengan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi). Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 Berupa Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara Waktu dinilai tidak memiliki kesinambungan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keputusan Presiden No 29 Tahun 2018 juga dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Hal ini dikarenakan Kepres No 29 Tahun 2018 dinilai tidak sesuai dengan konsep pemsarakatan dan perubahan pidana merupakan konsep dari Grasi bukan Remisi.

Kata Kunci: Remisi, Pidana Seumur Hidup.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 28 Januari 2020. Abstrak telah disetujui oleh Penguji.

Tanda Tangan	Penguji I 	Penguji II 
Nama Terang	Iwan Kurniawan S.H., M.H.	Nelwitis, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana: **Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

*Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas Andalas	Nama:	Tanda Tangan: